



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 46 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL FITRI 1440 H/2019 M**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai upaya pembinaan mental dan spiritual Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mewujudkan akhlaqul kharimah, maka akan diselenggarakan Shalat Idul Fitri 1440 H/2019 M, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah  
3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta  
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Bagi Pegawai yang beragama Islam agar dapat mengikuti shalat Idul Fitri 1440 H/2019 M yang akan dilaksanakan pada
- hari : 1 Syawal 1440 H  
pukul : 06.30 s.d. selesai  
tempat : Halaman Balaikota Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9,  
Kota Administrasi Jakarta Pusat  
narasumber : Prof. Dr. Didin Hafiduddin, M.Sc.  
tema : "Perkhidmatan dan Kepedulian Sosial"
- KEDUA : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta untuk hadir dan menugaskan Pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang pejabat/staf/anggota yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja/Instansi yang Saudara pimpin dan surat tugas dapat disampaikan ke Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.

KETIGA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menugaskan 50 (lima puluh) orang pejabat/staf/anggota yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja/Instansi yang Saudara pimpin dan surat tugas disampaikan ke Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.

KEEMPAT : Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan acara dimaksud kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta